



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 29 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak dan memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan daerah, sehingga perlu ditata pengelolaan, baik untuk pemanfaatan maupun pengusahaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu merumuskan peraturan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
19. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada kegiatan usaha pertambangan, mineral dan batubara.
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/D);

21. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7A/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 19/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Reklamasi dan Pascatambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 20/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20/E).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN
PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN
JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPP adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.
6. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, tinjau lokasi, memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.

8. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.
9. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya.
11. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta saran pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
12. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
13. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan.
15. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
16. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
17. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
19. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir atau sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
20. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP/IPR sebagai jaminan untuk melaksanakan reklamasi.
21. Jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang.
22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
23. Perseorangan adalah orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

24. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
25. Kelompok masyarakat adalah sekelompok orang yang berdomisili disekitar wilayah pertambangan rakyat serta melakukan kegiatan pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat.
26. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar tingkat kehidupannya bertambah baik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tata cara pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam pengajuan izin dalam rangka pengendalian kegiatan usaha pertambangan.

BAB III IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komoditas :
 - a. mineral bukan logam;
 - b. batuan.
- (3) Komoditas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
- (4) Komoditas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : Pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkresikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, batu lava, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik dan pasir yang tidak mengandung mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV
JENIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 4

- (1) Jenis Izin Usaha pertambangan meliputi :
 - a. IUP Eksplorasi;
 - b. IUP Operasi Produksi; dan
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; dan
 - c. Perseorangan.

BAB V
TAHAPAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 5

- Izin usaha pertambangan diberikan melalui tahapan :
- a. Pemberian WIUP; dan
 - b. Pemberian IUP.

Bagian Kesatu
Pemberian WIUP

Pasal 6

- (1) Pemohon berupa badan usaha, perseorangan dan koperasi mengajukan permohonan wilayah yang dilengkapi dengan persetujuan pemilik lahan dan koordinat geografis lintang bujur sesuai dengan sistem informasi geografis nasional kepada Bupati melalui BPP.
- (2) Sebelum memproses penetapan WIUP, BLH wajib memastikan peta dan koordinat wilayah yang diajukan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak tumpang tindih dengan IUP lainnya yang sama komoditas tambangnya.
 - b. Tidak tumpang tindih dengan batas administrasi wilayah diluar kewenangan Bupati.
 - c. Telah menggunakan sistem koordinat pemetaan Datum Geodesi Nasional yang mempunyai parameter sama dengan parameter Ellipsoid World Geodetic System.
 - d. Tidak berada pada wilayah rawan bencana atau wilayah berpotensi bencana apabila kegiatan pertambangan tersebut dilakukan pada wilayah tersebut.
- (3) Bupati dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari wajib memberikan jawaban menolak atau menerima permohonan wilayah.
- (4) Penolakan disampaikan tertulis oleh Bupati disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Apabila diterima maka jawaban tersebut disampaikan secara tertulis beserta peta dan titik koordinat WIUP yang diizinkan.
- (6) Format surat permohonan pengajuan WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Bupati wajib mengumumkan secara terbuka pemberian WIUP kepada masyarakat di sekitar lokasi yang dimohon.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya peta dan titik koordinat WIUP yang telah diizinkan, pihak pemohon wajib mengajukan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) pihak pemohon tidak mengajukan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati, maka dianggap mengundurkan diri dan WIUP yang telah diberikan dianggap terbuka untuk umum.

**Bagian Kedua
Pemberian IUP****Pasal 9**

Pemberian IUP dilakukan melalui tahapan :

- a. Pemberian IUP Eksplorasi;
- b. Pemberian IUP Operasi Produksi.

**BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN****Bagian Kesatu
IUP Eksplorasi****Paragraf 1
Persyaratan****Pasal 10**

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan administratif IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk badan usaha meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil badan usaha;
 - c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - f. surat keterangan domisili/Kartu Tanda Penduduk;
 - g. surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Persyaratan administratif IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk koperasi meliputi :
- a. surat permohonan;
 - b. profil koperasi;
 - c. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. susunan pengurus;
 - f. surat keterangan domisili/ Kartu Tanda Penduduk;
 - g. surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah.
- (3) Persyaratan administratif IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk orang perseorangan meliputi :
- a. surat permohonan;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah.
- (4) Persyaratan administratif IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. profil perusahaan;
 - c. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - f. surat keterangan domisili;
 - g. surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah.
- (5) Format surat permohonan pengajuan IUP Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Persyaratan teknis IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

Pasal 13

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 14

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.

**Paragraf 2
Tata Cara Pemberian****Pasal 15**

- (1) Surat permohonan untuk mendapatkan IUP Eksplorasi disampaikan kepada Bupati melalui BPP.
- (2) Petugas dari BPP melakukan pengecekan terhadap pemenuhan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial sebagaimana diatur pada pasal 11, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14.
- (3) BPP menyampaikan berkas permohonan yang dinyatakan lengkap kepada BLH untuk ditindaklanjuti oleh Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis melakukan tinjau lokasi dan rapat pembahasan, yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- (5) Hasil dari tinjau lokasi dan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahan pertimbangan untuk Rekomendasi yang diterbitkan oleh BLH.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke BPP sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan IUP Eksplorasi.
- (7) Bupati wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan IUP Eksplorasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap serta telah memenuhi seluruh persyaratan.
- (8) Apabila permohonan ditolak maka akan disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (9) Apabila permohonan diterima maka akan diterbitkan IUP Eksplorasi yang ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 16

Pemegang IUP Eksplorasi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2).

Pasal 17

Bupati wajib mengumumkan rencana penerbitan IUP Eksplorasi kepada masyarakat di sekitar lokasi yang dimohon.

Bagian Kedua
IUP Operasi Produksi

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 18

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan permohonan badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

Pasal 19

- (1) Persyaratan administratif IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk badan usaha meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil badan usaha;
 - c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - f. surat keterangan domisili;
 - g. bukti kepemilikan lahan/penguasaan lahan;
 - h. surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 1. Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 2. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;
 - i. bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 - j. peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- (2) Persyaratan administratif IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) untuk koperasi meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil koperasi;
 - c. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. susunan pengurus;
 - f. surat keterangan domisili;
 - g. Bukti kepemilikan lahan/penguasaan lahan;
 - h. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :

1. Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 2. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;
 - i. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 - j. Peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- (3) Persyaratan administratif IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) untuk orang perseorangan meliputi :
- a. Surat Permohonan;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Surat Keterangan Domisili;
 - e. Bukti kepemilikan lahan/penguasaan lahan;
 - f. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 1. Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 2. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain.
 - g. bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 - h. peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- (4) Persyaratan administratif IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. profil perusahaan;
 - c. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - f. surat keterangan domisili;
 - g. bukti kepemilikan lahan/penguasaan lahan;
 - h. surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 1. Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 2. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;
 - i. bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 - j. peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- (5) Format surat permohonan pengajuan IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Persyaratan teknis untuk IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi :

- a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- b. Laporan lengkap eksplorasi yang telah disahkan BLH;
- c. Laporan studi kelayakan yang telah disahkan BLH;
- d. Rencana kerja dan anggaran biaya;
- e. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi dan;
- f. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dengan dilampiri ijazah dan/atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

Persyaratan lingkungan untuk IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi;

- a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 22

Persyaratan finansial untuk IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berupa :

- 1) laporan keuangan tahun terakhir;
- 2) Bukti penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang.

Paragraf 2 Tata Cara Pemberian

Pasal 23

- (1) Surat permohonan IUP Operasi Produksi disampaikan kepada Bupati melalui BPP.
- (2) Setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, BPP menyerahkan berkas permohonan kepada BLH untuk ditindaklanjuti oleh Tim Teknis;
- (3) Tim Teknis akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22, yang dilanjutkan dengan tinjau lokasi dan rapat pembahasan.
- (4) Hasil pengecekan kelengkapan persyaratan, tinjau lokasi dan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pertimbangan bagi BLH dalam menerbitkan rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke BPP sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan IUP Operasi Produksi.

- (6) Bupati wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan IUP Operasi Produksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap serta telah memenuhi seluruh persyaratan.
- (7) Apabila permohonan ditolak maka akan disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (8) Apabila permohonan diterima maka akan diterbitkan IUP Operasi Produksi yang ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 24

Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 25

- (1) IPR diberikan berdasarkan pengajuan dari :
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok masyarakat;
 - c. Koperasi.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
 - a. Persyaratan administratif;
 - b. Persyaratan teknis; dan
 - c. Persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
 - a. orang perseorangan, meliputi :
 1. Surat Permohonan;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 3. Komoditas tambang yang dimohon;
 4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;
 5. Bukti kepemilikan lahan / penguasaan lahan;
 6. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 - a. Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 - b. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;
 8. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir.
 9. Peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
 - b. Kelompok masyarakat, meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;

5. bukti kepemilikan lahan/penguasaan lahan;
6. surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 - a. Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 - b. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;
1. bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir
2. peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- c. Koperasi setempat, meliputi :
 1. Surat Permohonan;
 2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Komoditas tambang yang dimohon;
 5. Surat keterangan dari kelurahan / desa setempat.
 6. Bukti kepemilikan lahan/penguasaan lahan;
 7. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 - a. Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 - b. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;
 8. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 9. Peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- (4) Persyaratan teknis IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat mengenai :
 - a. sumur pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR;
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
 - d. kesanggupan untuk mematuhi seluruh ketentuan pengelolaan lingkungan hidup yang tertera di dalam dokumen lingkungan hidup;
 - e. kesanggupan untuk memenuhi seluruh persyaratan teknis yang dipersyaratkan oleh Tim Teknis Kabupaten Jombang
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.
- (6) Format surat permohonan pengajuan IPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian

Pasal 26

- (1) Surat permohonan pengajuan IPR disampaikan kepada Bupati melalui BPP.

- (2) Petugas dari BPP melakukan pengecekan terhadap seluruh pemenuhan persyaratan pengajuan IPR sebagaimana diatur pada pasal 26.
- (3) Setelah berkas pengajuan permohonan IPR dinyatakan lengkap, maka dikirim ke BLH untuk dilakukan tinjau lokasi dan rapat pembahasan oleh Tim Teknis yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- (4) Hasil dari tinjau lokasi dan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan bagi BLH untuk menerbitkan rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke BPP sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati untuk memberikan jawaban menolak atau menerima permohonan IPR.
- (6) Bupati wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan IPR dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (7) Apabila permohonan ditolak maka akan disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (8) Apabila permohonan diterima maka akan diterbitkan IPR yang ditandatangani oleh Bupati.

BAB VIII

KEPUTUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 27

- (1) Keputusan IUP Eksplorasi sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Informasi mengenai pemegang izin;
 - b. Informasi mengenai lokasi kegiatan IUP Eksplorasi;
 - c. Jangka waktu IUP Eksplorasi;
 - d. Jenis usaha yang diberikan;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - f. Jaminan kesungguhan;
 - g. Modal investasi;
 - h. Perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - i. Lampiran keputusan IUP Eksplorasi berupa titik koordinat dan peta WIUP yang diizinkan sesuai dengan format koordinat geografis lintang dan bujur yang telah ditetapkan oleh instansi teknis terkait;
 - j. Hak dan kewajiban pemegang izin;
 - k. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan penyelesaian masalah pertanahan termasuk status pengolahan hak atas tanah;
 - l. Perpajakan;
 - m. Penyelesaian perselisihan;
 - n. Dokumen lingkungan hidup; dan
 - o. Rekomendasi dari BLH.
- (2) Keputusan IUP Operasi Produksi sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Informasi mengenai pemegang izin;
 - b. Informasi mengenai lokasi kegiatan IUP Operasi Produksi;
 - c. Jangka waktu IUP Operasi Produksi;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - e. Lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - f. Pengangkutan dan penjualan;

- g. Modal investasi;
- h. Penyelesaian masalah pertanahan;
- i. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
- j. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- k. Perpanjangan IUP;
- l. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- m. Perpajakan;
- n. Penyelesaian perselisihan;
- o. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- p. Konservasi mineral bukan logam dan batuan;
- q. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri;
- r. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- s. Pengembangan tenaga kerja;
- t. Pengelolaan data mineral bukan logam dan batuan;
- u. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- v. Memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi dan memperoleh pengesahan badan teknis;
- w. Lampiran keputusan IUP Operasi Produksi berupa titik koordinat dan peta WIUP yang diizinkan sesuai dengan format koordinat geografis lintang dan bujur yang telah ditetapkan oleh instansi teknis terkait;
- x. Hak dan kewajiban pemegang izin; dan
- y. Rekomendasi dari BLH.

Pasal 28

Keputusan IPR sekurang-kurangnya memuat :

- a. Informasi mengenai pemegang izin;
- b. Informasi mengenai lokasi kegiatan IPR;
- c. Jangka waktu IPR;
- d. Lampiran keputusan IPR berupa titik koordinat dan peta wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang diizinkan sesuai dengan format koordinat geografis lintang dan bujur yang telah ditetapkan oleh instansi teknis terkait;
- e. Hak dan kewajiban pemegang izin; dan
- f. Rekomendasi dari BLH.

BAB IX LUASAN DAN JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 29

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan luas WIUP paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan luas WIUP paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun dengan luas WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun dengan luas WIUP paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (5) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan luas wilayah yang dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan, paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat, paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi, paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

BAB X

PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 30

- (1) IUP/IPR ditandatangani oleh Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) IUP/IPR yang sudah melalui tahapan pada ayat (1) dapat diserahkan kepada penanggung jawab IUP/IPR sesuai dengan yang tercantum dalam surat keputusan IUP/IPR.
- (3) Dalam hal penanggung jawab IUP/IPR sebagaimana pada ayat (2) berhalangan, IUP/IPR dapat diserahkan kepada yang mewakili dengan melampirkan surat kuasa pengambilan dari penanggung jawab IUP/IPR.
- (4) Sebagai syarat dalam penyerahan IUP/IPR, penanggung jawab IUP/IPR atau yang mewakili harus menunjukkan terlebih dahulu bukti pembayaran kompensasi.

BAB XI

BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 31

IUP dan IPR dinyatakan berakhir apabila :

- a. Dikembalikan oleh pemegang izin;
- b. Dicabut oleh Bupati;
- c. Berakhir masa berlakunya.

Pasal 32

- (1) Pengembalian IUP dan/atau IPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a dilampiri dengan pernyataan tertulis oleh Pemegang IUP dan/atau IPR kepada Bupati disertai alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah Pemegang IUP dan/atau IPR memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Pasal 33

Pencabutan IUP dan/atau IPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf b, dilakukan apabila :

- a. pemegang IUP dan/atau IPR tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana yang ditetapkan dalam IUP dan IPR serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasi BLH;
- b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pemegang IUP dan/atau IPR dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana lokasi WIUP/WPR berada.

Pasal 34

Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam IUP dan/atau IPR telah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan permohonan perpanjangan, maka IUP dan/atau IPR tersebut berakhir.

Pasal 35

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP atau IPR yang IUP-nya atau IPR nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

**BAB XII
PERPANJANGAN IZIN****Bagian Kesatu
IUP Operasi Produksi****Pasal 36**

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus dilengkapi;
 - a. Surat permohonan perpanjangan;
 - b. Bukti pembayaran pajak mineral batuan selama pelaksanaan IUP Produksi;
 - c. Peta dan batas koordinat wilayah;
 - d. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;

- e. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang telah disahkan BLH;
 - f. Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - g. Neraca sumber daya dan cadangan mineral;
 - h. Bukti penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi Tim Teknis tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
 - (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
 - (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
 - (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati.
 - (7) Format surat permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua IPR

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan IPR diajukan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR.
- (2) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus dilengkapi :
 - a. Surat permohonan perpanjangan yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. Bukti pembayaran Pajak Mineral Batuan selama pelaksanaan IPR;
 - c. Laporan akhir kegiatan pertambangan yang telah disahkan BLH;
 - d. Laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi;
 - e. Bukti penempatan dana jaminan reklamasi.
- (3) Bupati dapat menolak perpanjangan IPR apabila pemegang IPR berdasarkan evaluasi Tim Teknis pemegang IPR tidak menunjukkan teknik pertambangan dan hasil reklamasi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IPR paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya IPR.
- (5) Format surat permohonan perpanjangan IPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 17 September 2014

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 17 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


H A S A N

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 29/E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 29 TAHUN 2014
TANGGAL 17 September 2014

A. PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

Jombang,

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Bpk. Bupati Jombang
Lampiran : 1 (satu) berkas di-
Perihal : Permohonan Wilayah Izin Usaha J O M B A N G
Pertambangan (WIUP)
Mineral Bukan Logam / Batuan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nama Perusahaan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) untuk komoditas Mineral Bukan Logam /
Batuan *) dengan data sebagai berikut :

- a. Lokasi :
- Dusun :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Jombang.
- b. Jenis Mineral Batuan :
- c. Status Lahan :
- d. Peta Koordinat : Terlampir
Dengan batas wilayah penambangan :
- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Profil Pemohon;
- b. Akta pendirian badan usaha / perusahaan / koperasi *) yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha / perusahaan / koperasi *);
- d. Foto copy KTP Pemohon;
- e. Lampiran Peta WIUP dilengkapi titik koordinat yang dimohon;
- f. Surat persetujuan dari pemilik lahan yang dimohonkan.

Hormat kami,

Materai 6000

Tembusan Kepada :

Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Jombang.

B. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI

Jombang,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Mineral Bukan
Logam / Batuan

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Jombang
di-
J O M B A N G

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) jenis

.....
yang terletak di :

- a. Dusun :
- b. Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten : Jombang
- e. Luas : hektar

Dengan batas wilayah penambangan :

- a. Sebelah Utara :
- b. Sebelah Timur :
- c. Sebelah Selatan :
- d. Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Permohonan bermaterai;
- b. Foto Copy KTP Pemohon;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon;
- d. Foto Copy KTP Tenaga Ahli Pertambangan;
- e. Daftar riwayat hidup Tenaga Ahli Pertambangan;
- f. Foto Copy Ijazah Tenaga Ahli Pertambangan;
- g. Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan;

- h. Akta pendirian badan usaha / perusahaan / koperasi *) yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. Profil badan usaha / perusahaan / koperasi *);
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha / perusahaan / koperasi *);
- k. Surat Keterangan Domisili;
- l. Susunan pengurus / direksi dan daftar pemegang saham;
- m. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- n. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
- o. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. Bukti kepemilikan lahan / penguasaan lahan : Sertifikat / Petok D / Letter C / Ikatan Jual Beli / Perjanjian Sewa Menyewa Lahan / Surat Kuasa Atas Tanah *);
- q. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah.

Hormat kami,

Materai 6000

*) Coret yang tidak sesuai

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI**

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
.....
.....
Telp :
3. Lokasi Penambangan :
 - a. Dusun :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Jombang.
4. Luas : Hektar
5. Komoditas : Mineral Bukan Logam / Batuan *)
6. Jenis :
7. Untuk Badan Usaha / Perusahaan :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Perusahaan :
.....
.....
Telp.
 - c. Nama Direktur / Komisaris :
 - d. Nomor Akta Pendirian :
Tanggal
 - e. Nomor Pengesahan :
Tanggal
 - f. Status Perusahaan : Pusat / Cabang / Perwakilan *)
 - g. Status Permodalan : PMA / PMDN / Non Fasilitas *)
8. Untuk Koperasi :
 - a. Nama Koperasi :
 - b. Alamat Koperasi :
.....
.....
Telp.
 - c. Nama Ketua Koperasi :
 - d. Nomor Akta Pendirian :
Tanggal
 - e. Nomor Pengesahan :
Tanggal

9. Rencana Kegiatan :

a. Jangka waktu IUP : bulan / tahun *)

Dengan tahapan kegiatan :

- Penyelidikan umum : bulan / tahun *)
- Eksplorasi : bulan / tahun *)
- Studi kelayakan : bulan / tahun *)

b. Jumlah Tenaga Kerja :

- Administrasi : orang
- Teknis : orang

c. Peralatan yang digunakan :

- Jenis : sebanyak unit.
- Jenis : sebanyak unit.
- Jenis : sebanyak unit.

Jombang,

Pemohon,

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN TENAGA AHLI PERTAMBANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....
.....
Telp.

Dengan ini menyatakan kesediaan kami untuk memimpin dan mengatur kegiatan usaha pertambangan eksplorasi dimaksud sesuai dengan ketentuan-ketentuan teknik pertambangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jombang,

Pembuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

**SURAT PERNYATAAN PEMILIK/PEMEGANG
KUASA ATAS TANAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami :

1. Mempunyai tanah seluas Ha terletak di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam sertifikat/ petok D/ letter C *) terlampir.
2. Bahwa di atas tanah sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dilaksanakan kegiatan eksplorasi pertambangan komoditas Mineral Bukan Logam/ Batuan *) yang pelaksanaannya kami kuasakan/ serahkan sebagian/ seluruhnya kepada :
Nama :
Alamat :
.....
3. Pernyataan ini tidak kami cabut kembali kecuali dengan persetujuan pihak penerima kuasa/ penyerahan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jombang,

Yang Menerima Kuasa /
Penyerahan

Pembuat Pernyataan,

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN REKLAMASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
Bertindak untuk dan atas nama CV/ PT/ Koperasi *)
.....

Menyatakan bahwa kami bersedia/ sanggup melaksanakan reklamasi bekas wilayah penambangan terletak di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Jombang seluas Ha untuk

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dasar persyaratan perizinan.

Jombang,.....

Hormat kami,

Materai Rp.6.000

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Saya sanggup untuk :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi pertambangan.
2. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada permasalahan yang ditimbulkan adanya kegiatan eksplorasi pertambangan komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) jenis yang saya lakukan di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Jombang.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi pertambangan selalu berkoordinasi dengan unsur- unsur terkait seperti tokoh masyarakat/ BPD, Kepala Desa, Muspika dan Tim Teknis Pertambangan Kabupaten Jombang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila Saya tidak melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perizinan yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jombang,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6.000,-

*) Coret yang tidak sesuai

C. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PRODUKSI

Jombang,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi Mineral Bukan
Logam / Batuan

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Jombang
di-
J O M B A N G

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi untuk komoditas Mineral Bukan Logam/ Batuan *) jenis

yang terletak di :

a. Dusun :
b. Desa :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten : Jombang
e. Luas : hektar

Dengan batas wilayah penambangan :

a. Sebelah Utara :
b. Sebelah Timur :
c. Sebelah Selatan :
d. Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Permohonan bermaterai;
- b. Foto Copy KTP Pemohon;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon;
- d. Foto Copy KTP tenaga ahli pertambangan;
- e. Daftar riwayat hidup tenaga ahli pertambangan;
- f. Foto Copy Ijazah tenaga ahli pertambangan;
- g. Surat Pernyataan tenaga ahli pertambangan;

- h. Akta pendirian badan usaha/ perusahaan/ koperasi *) yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. Profil badan usaha/ perusahaan/ koperasi *);
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha/ perusahaan/ koperasi *);
- k. Surat Keterangan Domisili;
- l. Susunan pengurus/ direksi dan daftar pemegang saham;
- m. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- n. Salinan IUP Eksplorasi;
- o. Laporan lengkap eksplorasi;
- p. Laporan studi kelayakan;
- q. Dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup;
- r. Rencana reklamasi dan pasca tambang yang disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup;
- s. Rencana kerja dan anggaran biaya;
- t. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
- u. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- v. Laporan keuangan tahun terakhir;
- w. Bukti kepemilikan lahan/ penguasaan lahan : Sertifikat/ Petok D/ Letter C/ Ikatan Jual Beli/ Perjanjian Sewa Menyewa Lahan/ Surat Kuasa Atas Tanah *);
- x. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir;
- y. Peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- z. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa dan/ atau dari pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;
- aa. Dokumen Amdal untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 500.000 (lima ratus) meter kubik per tahun dan jumlah material penutup yang dipindahkan lebih besar atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) meter kubik per tahun.

Hormat kami,

Materai 6000

*) Coret yang tidak sesuai

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
.....
.....
Telp :
3. Lokasi Penambangan :
 - a. Dusun :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Jombang.
4. Luas : Hektar
5. Komoditas : Mineral Bukan Logam/ Batuan *)
6. Jenis :
7. Untuk Badan Usaha/ Perusahaan :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Perusahaan :
.....
.....
Telp.
 - c. Nama Direktur/ Komisaris :
 - d. Nomor Akta Pendirian :
Tanggal
 - e. Nomor Pengesahan :
Tanggal
 - f. Status Perusahaan : Pusat / Cabang / Perwakilan *)
 - g. Status Permodalan : PMA / PMDN / Non Fasilitas *)
8. Untuk Koperasi :
 - a. Nama Koperasi :
 - b. Alamat Koperasi :
.....
.....
Telp.
 - c. Nama Ketua Koperasi :
 - d. Nomor Akta Pendirian :
Tanggal
 - e. Nomor Pengesahan :
Tanggal
9. IUP Eksplorasi : Nomor
Tanggal
Luas Hektar

10. Rencana Kegiatan :

a. Jangka waktu IUP : bulan/ tahun *)

Dengan tahapan kegiatan :

▪ Kontruksi : bulan/ tahun *)

▪ Penambangan : bulan/ tahun *)

b. Volume yang ditambang : ton/ bulan.

c. Jumlah Tenaga Kerja :

▪ Administrasi : orang.

▪ Teknis : orang.

d. Peralatan yang digunakan :

▪ Jenis : sebanyak unit.

▪ Jenis : sebanyak unit.

▪ Jenis : sebanyak unit.

11. Lokasi Pengolahan dan Pemurnian :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

12. Tujuan Pengangkutan dan Penjualan :.....

Jombang,

Pemohon,

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN TENAGA AHLI PERTAMBANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....
.....
Telp.

Dengan ini menyatakan kesediaan kami untuk memimpin dan mengatur kegiatan usaha pertambangan operasi produksi dimaksud sesuai dengan ketentuan- ketentuan teknik pertambangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jombang,

Pembuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000

SURAT PERNYATAAN PEMILIK/PEMEGANG KUASA ATAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami :

1. Mempunyai tanah seluas Ha terletak di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam sertifikat/ petok D/ letter C *) terlampir.
2. Berdasarkan hasil kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada tanah sebagaimana tersebut pada butir 1 terkandung bahan tambang komoditas Mineral Bukan Logam/ Batuan *) jenis
3. Bahwa di atas tanah sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dilaksanakan kegiatan operasi produksi pertambangan komoditas Mineral Bukan Logam/ Batuan *) yang pelaksanaannya kami kuasakan/ serahkan sebagian/ seluruhnya kepada :
Nama :
Alamat :
.....
4. Pernyataan ini tidak kami cabut kembali kecuali dengan persetujuan pihak penerima kuasa / penyerahan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jombang,

Yang Menerima Kuasa /
Penyerahan,

Pembuat Pernyataan,

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN REKLAMASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Bertindak untuk dan atas nama CV/ PT/ Koperasi *)
.....

Menyatakan bahwa kami bersedia/ sanggup melaksanakan reklamasi bekas wilayah penambangan terletak di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Jombang seluas Ha untuk

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dasar persyaratan perizinan.

Jombang,.....

Hormat kami,

Materai Rp.6.000

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Saya sanggup untuk :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan.
2. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada permasalahan yang ditimbulkan adanya kegiatan operasi produksi pertambangan komoditas Mineral Bukan Logam/ Batuan *) jenis yang saya lakukan di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Jombang.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan selalu berkoordinasi dengan unsur- unsur terkait seperti tokoh masyarakat/ BPD, Kepala Desa, Muspika dan Tim Teknis Pertambangan Kabupaten Jombang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila Saya tidak melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perizinan yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jombang,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6.000,-

*) Coret yang tidak sesuai

D. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

Jombang,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin
Pertambangan Rakyat (IPR)

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Jombang
di
J O M B A N G

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) jenis

yang terletak di :

- a. Dusun :
- b. Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten : Jombang
- e. Luas : hektar

Dengan batas wilayah penambangan :

- a. Sebelah Utara :
- b. Sebelah Timur :
- c. Sebelah Selatan :
- d. Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Permohonan bermaterai;
- b. Foto Copy KTP Pemohon;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon;
- d. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa setempat;
- e. Akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Profil koperasi;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) koperasi;
- h. Susunan pengurus kelompok masyarakat/ koperasi *);

- i. Peta Kretek Desa yang menunjukkan lokasi IPR yang dimohon;
- j. Laporan keuangan tahun terakhir (khusus bagi koperasi setempat);
- k. Bukti kepemilikan lahan / penguasaan lahan : Sertifikat/ Petok D/ Letter C/ Ikatan Jual Beli/ Perjanjian Sewa Menyewa Lahan/ Surat Kuasa Atas Tanah *);
- l. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir;
- m. Peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- n. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa dan/ atau dari pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;
- o. Surat Pernyataan Kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemohon/ pengusaha tambang di atas kertas bermaterai dan diketahui Kepala Desa/ Lurah serta Camat setempat dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah;
- p. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi seluruh persyaratan teknis IPR;
- r. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan.

Hormat kami,

Materai 6000

*) Coret yang tidak sesuai

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)**

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
.....
Telp :
3. Lokasi Penambangan :
 - a. Dusun :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Jombang.
4. Luas : Hektar
5. Komoditas : Mineral Bukan Logam/ Batuan *)
6. Jenis :
7. Untuk Kelompok Masyarakat :
 - a. Nama Kelompok Masyarakat :
 - b. Alamat kelompok Masyarakat :
.....
Telp.
 - c. Nama Penanggung jawab :
8. Untuk Koperasi :
 - a. Nama Koperasi :
 - b. Alamat Koperasi :
.....
Telp.
 - c. Nama Ketua Koperasi :
 - d. Nomor Akta Pendirian :
Tanggal
 - e. Nomor Pengesahan :
Tanggal
9. Jangka waktu IPR : bulan/ tahun *)

Jombang,

Pemohon,

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN PEMILIK/ PEMEGANG KUASA ATAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami :

1. Mempunyai tanah seluas Ha terletak di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam sertifikat/ petok D/ letter C *) terlampir.
2. Bahwa di atas tanah sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dilaksanakan kegiatan pertambangan rakyat komoditas Mineral Bukan Logam/ Batuan *) yang pelaksanaannya kami kuasakan/ serahkan sebagian/ seluruhnya kepada :
Nama :
Alamat :
.....
3. Pernyataan ini tidak kami cabut kembali kecuali dengan persetujuan pihak penerima kuasa/ penyerahan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jombang,

Yang Menerima Kuasa /
Penyerahan,

Pembuat Pernyataan,

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Saya sanggup untuk :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan.
2. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada permasalahan yang ditimbulkan adanya kegiatan pertambangan rakyat komoditas Mineral Bukan Logam/ Batuan *) jenis yang saya lakukan di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Jombang.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan selalu berkoordinasi dengan unsur- unsur terkait seperti tokoh masyarakat/ BPD, Kepala Desa, Muspika dan Tim Teknis Pertambangan Kabupaten Jombang.
4. Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila Saya tidak melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perizinan yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jombang,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6.000,-

*) Coret yang tidak sesuai

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN TEKNIS IPR**

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Saya sanggup untuk memenuhi seluruh persyaratan teknis Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yaitu :

1. Sumur pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter.
2. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat tidak akan menggunakan alat berat dan bahan peledak.
4. Melampirkan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), dan/atau dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.
5. Sanggup memenuhi seluruh persyaratan teknis yang dipersyaratkan oleh Tim Teknis Pertambangan Kabupaten Jombang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila Saya tidak melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perizinan yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jombang,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6.000,-

*) Coret yang tidak sesuai

E. PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI

Jombang,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Jombang
di-
J O M B A N G

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk komoditas Mineral Bukan Logam/ Batuan*) jenis

yang terletak di :

- a. Dusun :
- b. Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten : Jombang
- e. Luas : hektar

Dengan batas wilayah penambangan :

- a. Sebelah Utara :
- b. Sebelah Timur :
- c. Sebelah Selatan :
- d. Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Permohonan bermaterai;
- b. Foto Copy KTP Pemohon;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon;
- d. Fotocopy IUP Operasi Produksi yang lama;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha/ perusahaan/ koperasi *);

- f. Bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan/atau batuan 1 (satu) tahun terakhir;
- g. Bukti penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang;
- h. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- i. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- j. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- k. Rencana kerja dan anggaran biaya;
- l. Neraca sumber daya dan cadangan mineral;
- m. Bukti kepemilikan lahan/ penguasaan lahan : Sertifikat/ Petok D/ Letter C/ Ikatan Jual Beli/ Perjanjian Sewa Menyewa Lahan/ Surat Kuasa Atas Tanah *);
- n. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir;
- o. Peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang;
- p. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa dan/ atau dari pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;
- q. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. Surat Pernyataan sanggup melaksanakan reklamasi;
- s. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan;

Hormat kami,

Materai 6000

*) Coret yang tidak sesuai

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERPANJANGAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI**

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
.....
.....
Telp :
3. Lokasi Penambangan :
 - a. Dusun :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Jombang.
4. Komoditas : Mineral Bukan Logam/ Batuan *)
5. Jenis :
6. IUP Eksplorasi : Nomor
Tanggal
Luas hektar
7. IUP Operasi Produksi : Nomor
Tanggal
Luas hektar
8. Untuk Badan Usaha/ Perusahaan :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Perusahaan :
.....
.....
Telp.
 - c. Nama Direktur/ Komisaris :
 - d. Nomor Akta Pendirian :
Tanggal
 - e. Nomor Pengesahan :
Tanggal
 - f. Status Perusahaan : Pusat/ Cabang/ Perwakilan *)
 - g. Status Permodalan : PMA/ PMDN/ Non Fasilitas *)

9. Untuk Koperasi :

- a. Nama Koperasi :
- b. Alamat Koperasi :
-
-
-
- Telp.
- c. Nama Ketua Koperasi :
- d. Nomor Akta Pendirian :
- Tanggal
- e. Nomor Pengesahan :
- Tanggal

10. Rencana Kegiatan :

- a. Luas yang akan ditambang : hektar
- b. Volume yang ditambang : ton/ bulan
- c. Jumlah Tenaga Kerja :
- Administrasi : orang
 - Teknis : orang
- d. Peralatan yang digunakan :
- Jenis : sebanyak unit.
 - Jenis : sebanyak unit.
 - Jenis : sebanyak unit.

11. Lokasi Pengolahan dan Pemurnian :

- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :

12. Tujuan Pengangkutan dan Penjualan :

Jombang,

Pemohon,

*) Coret yang tidak sesuai

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN REKLAMASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :
.....

Pekerjaan :

Bertindak untuk dan atas nama CV/ PT/ Koperasi *)
.....

Menyatakan bahwa kami bersedia/ sanggup melaksanakan reklamasi bekas wilayah penambangan terletak di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Jombang seluas Ha untuk

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dasar persyaratan perizinan.

Jombang,.....

Hormat kami,

Materai Rp.6.000

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Saya sanggup untuk :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan.
2. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada permasalahan yang ditimbulkan adanya kegiatan operasi produksi pertambangan komoditas Mineral Bukan Logam/ Batuan *) jenis yang saya lakukan di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Jombang.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan selalu berkoordinasi dengan unsur- unsur terkait seperti tokoh masyarakat/ BPD, Kepala Desa, Muspika dan Tim Teknis Pertambangan Kabupaten Jombang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila Saya tidak melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perizinan yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jombang,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6.000,-

*) Coret yang tidak sesuai

F. PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

Jombang,

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Bpk. Bupati Jombang
Lampiran : 1 (satu) berkas di-
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin J O M B A N G
Pertambangan Rakyat (IPR)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Izin
Pertambangan Rakyat (IPR) untuk komoditas Mineral Bukan
Logam / Batuan *) jenis

yang terletak di :

- a. Dusun :
- b. Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten : Jombang
- e. Luas : hektar

Dengan batas wilayah penambangan :

- a. Sebelah Utara :
- b. Sebelah Timur :
- c. Sebelah Selatan :
- d. Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan
beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Permohonan bermaterai ;
- b. Foto Copy KTP Pemohon ;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon ;
- d. Fotocopy IPR yang lama ;
- e. Bukti pembayaran pajak Mineral Bukan Logam / Batuan 1
(satu) tahun terakhir ;
- f. Laporan akhir kegiatan pertambangan ;
- g. Laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi ;
- h. Bukti kepemilikan lahan / penguasaan lahan : Sertifikat /
Petok D / Letter C / Ikatan Jual Beli / Perjanjian Sewa
Menyewa Lahan / Surat Kuasa Atas Tanah *) ;
- i. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir ;

- j. Peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- k. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa dan / atau dari pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain ;
- l. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- m. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi seluruh persyaratan teknis IPR ;
- n. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan.

Hormat kami,

Materai 6000

*) Coret yang tidak sesuai

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
Telp :
3. Lokasi Penambangan :
 - a. Dusun :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Jombang.
4. Luas : Hektar
5. Komoditas : Mineral Bukan Logam / Batuan *)
6. Jenis :
7. IPR lama : Nomor :
Tanggal :
Luas : hektar
8. Untuk Kelompok Masyarakat:
 - a. Nama Kelompok Masyarakat :
 - b. Alamat kelompok Masyarakat:
Telp.
 - c. Nama Penanggung jawab :
9. Untuk Koperasi :
 - a. Nama Koperasi :
 - b. Alamat Koperasi :
Telp.
 - c. Nama Ketua Koperasi :
 - d. Nomor Akta Pendirian :
Tanggal
 - e. Nomor Pengesahan :
Tanggal
10. Jangka waktu IPR : bulan / tahun *)

Jombang,

Pemohon

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Saya sanggup untuk :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan.
2. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada permasalahan yang ditimbulkan adanya kegiatan pertambangan rakyat komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) jenis yang saya lakukan di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Jombang.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan selalu berkoordinasi dengan unsur – unsur terkait seperti tokoh masyarakat / BPD, Kepala Desa, Muspika dan Tim Teknis Pertambangan Kabupaten Jombang.
4. Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila Saya tidak melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perizinan yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jombang,

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6.000,-

*) Coret yang tidak sesuai

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN TEKNIS IPR**

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Saya sanggup untuk memenuhi seluruh persyaratan teknis Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yaitu :

1. Sumur pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter.
2. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat tidak akan menggunakan alat berat dan bahan peledak.
4. Melampirkan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), dan/atau dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.
5. Sanggup memenuhi seluruh persyaratan teknis yang dipersyaratkan oleh Tim Teknis Pertambangan Kabupaten Jombang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila Saya tidak melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perizinan yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jombang,

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6.000,-

*) Coret yang tidak sesuai

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO